



**P U T U S A N**

**Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Msb.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI ;</b>
Tempat lahir	:	Salo jambu ;
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun / Tahun 1959 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Salo jambu, Desa Salo jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rumah

oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah, tanggal 3 April 2014, Nomor : PRINT-17/R.4.33/ Epp.2/04/2014 sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Hakim Pengadilan Negeri Masamba

dengan tahanan Rumah,  
tanggal 17 April 2014 Nomor : 58/  
Pid.B/2014/PN.Msb sejak  
tanggal 17 April 2014 sampai  
dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

## 4. Perpanjangan Penahanan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Masamba  
dengan tahanan Rumah Tanggal 5  
Mei 2014,  
Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Msb  
sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai  
dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

### 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 17 April 2014 tentang  
Penunjukan Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

### 2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba  
Nomor : B-245/R.4.33/ Ep.2/04/2014 tanggal 17 April 2014 ;

### 3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 17 April 2014 tentang Hari  
Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

NO.REG.PERK.: PDM-15/Msb/Ep.2/04/2014 tertanggal 15 April 2014 ;

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum  
NO.REG.PERK.: PDM-15/MSB/Epp.2/04/2014 tertanggal 30 Juni 2014;

4. Pembelaan lisan dari Terdakwa ;

5. *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan *Duplik* Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa secara bersekutu dengan saksi ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN DAN SAKSI SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 bertempat di pagaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *telah mengambil barang sesuatu berupa buah kakao / coklat yang sudah masak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RACHMAWATI K, SH dan*

Hal 3 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKBAL BIN KSNO (selanjutnya disebut korban) atau setidaknya tidaknya  
kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki  
secara melawan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa diberikan kuasa oleh orang tua korban yaitu KASNO DG. MARAKKA untuk mengolah tanah milik KASNO dalam sementara waktu yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar yang letak dimuara sungai Pa'garagajian (pinggir sungai pammulu) Dusun To'galinggang Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Sekitar tahun 2007, Kasno meninggal. Pada tahun 2008, saksi AMBO YUSRIL yang merupakan kakak kandung korban sekaligus anak dan ahli waris dari Kasno, memberikan modal sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa yang membeli dan menanam bibit kakao / coklat. Setelah coklat tersebut besar dan ada hasilnya, Terdakwa seakan ingin menguasai kebun korban dimana saat korban Rachmawati K, SH yang merupakan anak kandung sekaligus ahli waris KASNO hendak mengambil hasil kebun berupa pisang, namun Terdakwa memarahinya hingga terjadilah selisih paham. Atas hal tersebut akhirnya anak kandung saksi Rachmawati yaitu saksi AMBO YUSRIL melalui saksi korban IKBAL dan saksi HISBUL menyuruh Terdakwa berhenti bekerja di kebun korban, hingga akhirnya Terdakwa pun berhenti bekerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada waktu sebagaimana terurai di awal dakwaan ini yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2013 saat dimana Terdakwa telah berhenti bekerja di kebun korban, awalnya Terdakwa sampaikan kepada saksi EMIL dan saksi SINAR untuk pergi ambil buah coklat dikebun milik korban. Pengambilan buah coklat oleh Terdakwa dengan meminta saksi EMIL dan saksi SINAR yang mengambilnya tersebut dilakukan dengan alasan butuh uang, atas penyampaian Terdakwa sedemikian rupa, saksi EMIL dan saksi SINAR pun mendatangi kebun korban tersebut, kemudian mengambil buah coklat dengan acara memetik buah coklat tersebut dari pohonnya dengan menggunakan parang kemudian membelahnya lalu memasukkannya kedalam karung, buah coklat milik korban mana yang telah diambil saksi EMIL dan saksi SINAR atas penyampaian terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilo gram. Setelah coklat korban tersebut dipetik, kemudian langsung dibawa atau disimpan dirumah Lel. BAPAK DWI yang berada didekta kebun korban. Perbuatan pengambilan coklat milik korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi EMIL dan saksi SINAR tanpa meminta izin sebelumnya dan tidak ada persetujuan sama sekali dari pihak korban selaku pemiliknya, padahal Terdakwa, saksi EMIL dan saksi SINAR mengetahui dan sadari bahwa tanaman coklat berikut buahnya yang diambil adalah milik korban demikian pula lahan kebun coklat yang diatasnya ditanami pohon coklat

Hal 5 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut adalah laham milik korban pula sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007/2013 seluas 14.150.M3 atas nama HISBUL KASNO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007/2013 seluas 17.033.M3 atas nama RACHMAWATI KASNO.

- Atas kejadian pengambilan buah kakao/ coklat milik korban oleh Terdakwa dan saksi EMIL serta saksi SINAR, korban kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun setelah laporan ditangani dan diproses hukum, Terdakwa bersama saksi EMIL dan saksi SINAR masih terus saja melakukan pengambilan coklat dikebun korban tanpa izin dan tidak ada persetujuan korban. Perbuatan Terdakwa saksi EMIL dan saksi SINAR sedemikian rupa, telah mengakibatkan adanya kerugian secara materil yang dialami korban yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat diparagajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah sengaja menganjurkan kepada orang lain yaitu saksi ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan saksi SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (keduanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu berupa buah kakao/ coklat yang sudah masak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RACHMAWATI K, SH dan saksi IKBAL BIN KASNO (selanjutnya disebut korban) atau sedikit-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa diberikan kuasa oleh orang tua korban yaitu KASNO DG. MARAKKA untuk mengolah tanah milik KASNO dalam sementara waktu yang luasnya sekitar 2 (dua) hektar yang letak dimuara sungai Pa'garagajian (pinggir sungai pammulu) Dusun To'galinggang Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Sekitar tahun 2007, Kasno meninggal. Pada tahun 2008 , saksi AMBO YUSRIL yang merupakan kakak kandung korban sekaligus anak dan ahli waris dari Kasno, memberikan modal sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa yang membeli dan menanam bibit kakao / coklat. Setelah coklat tersebut besar dan ada hasilnya, Terdakwa seakan ingin menguasai kebun korban dimana saat korban Rachmawati K, SH yang merupakan anak kandung sekaligus ahli waris KASNO

Hal 7 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hendak mengambil hasil kebun berupa pisang, namun Terdakwa memarahinya hingga terjadilah selisih paham. Atas hal tersebut akhirnya anak kandung saksi Rachmawati yaitu saksi AMBO YUSRIL melalui saksi korban IKBAL dan saksi HISBUL menyuruh Terdakwa berhenti bekerja dikebun korban, hingga akhirnya Terdakwa pun berhenti bekerja.

- Kemudian pada waktu sebagaimana terurai di awal dakwaan ini yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2013 saat dimana Terdakwa telah berhenti bekerja di kebun korban, awalnya Terdakwa sampaikan kepada saksi EMIL dan saksi SINAR untuk pergi ambil buah coklat dikebun milik korban. Pengambilan buah coklat oleh Terdakwa dengan meminta saksi EMIL dan saksi SINAR yang mengambilnya tersebut dilakukan dengan alasan butuh uang, atas penyampaian Terdakwa sedemikian rupa, saksi EMIL dan saksi SINAR pun mendatangi kebun korban tersebut, kemudian mengambil buah coklat dengan acara memetik buah coklat tersebut dari pohonnya dengan menggunakan parang kemudian membelahnya lalu memasukkannya kedalam karung, buah coklat milik korban mana yang telah diambil saksi EMIL dan saksi SINAR atas penyampaian terdakwa sebanyak 3 (tiga) kilo gram. Setelah coklat korban tersebut dipetik, kemudian langsung dibawa atau disimpan di rumah Lel. BAPAK DWI yang berada di kebun korban. Perbuatan pengambilan coklat milik korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi EMIL dan saksi SINAR tanpa meminta izin sebelumnya dan tidak ada persetujuan sama sekali dari pihak korban selaku pemiliknya, padahal Terdakwa, saksi EMIL dan saksi SINAR mengetahui dan sadari bahwa tanaman coklat berikut buahnya yang diambil adalah milik korban demikian pula lahan kebun coklat yang diatasnya ditanami pohon coklat milik korban tersebut adalah lahan milik korban pula sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007/2013 seluas 14.150.M3 atas nama HISBUL KASNO dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007/2013 seluas 17.033.M3 atas nama RACHMAWATI KASNO.

- Atas kejadian pengambilan buah kakao/ coklat milik korban oleh Terdakwa dan saksi EMIL serta saksi SINAR, korban kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun setelah laporan ditangani dan diproses hukum, Terdakwa bersama saksi EMIL dan saksi SINAR masih terus saja melakukan pengambilan coklat dikebun korban tanpa izin dan tidak ada persetujuan korban. Perbuatan Terdakwa saksi EMIL dan saksi SINAR sedemikian rupa, telah mengakibatkan adanya kerugian secara materil yang dialami korban yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Hal 9 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Saksi IKBAL BIN KASNO :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa awalnya ketika orang tua (ayah) Saksi masih hidup Terdakwa minta lahan ke Bapak Saksi untuk dikelola sehingga dibuatlah surat kuasa untu penanaman jangka pendek tersebut ;
- Bahwa yang ada pada saat Bapak Saksi membuat surat kuasa tersebut RACHMAWATI yang berada dirumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 Saksi tidak mengetahui sekitar Pukul berapa kejadian tersebut namun adapun tempat kejadian tersebut di Dusun Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana setelah kejadian tersebut Saksi mencurigai ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Saksi menghubunginya melalui Handphone (HP) dimana pada waktu itu Saksi langsung bicara dengan ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Saksi mengeluarkan bahasa “SIAPA INI, lalu ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “SAYA EMI, dan selanjutnya Saksi mengeluarkan kata-kata “KAMU KAH YANG AMBIL ITU COKLAT, lalu ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “SAYA KENAPA JI” dan setelah itu Saksi mengancamnya dengan kata-kata “KASI KEMBALI, SAYA LAPOR KO DI POLISI ITU, lalu ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab “LAPOR SAJA, SAYA TIDAK TAKUT SAMA POLISI, dan selanjutnya saudara Saksi yang bernama HISBUL meminta nomor Handphone (HP) yang baru Saksi hubungi pada waktu itu sehingga Saksi memberikannya dan HISBUL langsung menghubungi nomor Handphone (HP) tersebut dan berbicara dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menurut pengakuan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu itu Terdakwa

Hal 11 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.



II SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM juga ikut melakukan pengambilan buah kakao / coklat tersebut tetapi SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu itu masih sempat mengeluarkan kata-kata “SAYA TIDAK AKAN BERHENTI MENGAMBIL TAI LASO, jadi pada waktu itulah Saksi mengetahuinya secara persis bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ;

- setelah Saksi menegur SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, kakak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau coklatnya sudah besar hentikan tanaman jangka pendek tapi Terdakwa tidak menghentikan malahan tetap melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ke kebun ternyata sudah ditanami jagung padahal buah kakao / coklat sudah tumbuh tinggi ;
- Bahwa sebelum SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diantara ketiga orang tersebut tidak ada satupun yang pernah memberitahukan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Saksi maupun terhadap saudara Saksi yang bernama RACHMAWATI dan HISBUL ;

- Bahwa adapun sebab sehingga SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melakukan pengambilan buah kakao / coklat milik Saksi berawal ketika Terdakwa pernah dipercayakan oleh orang tua Saksi untuk mengerjakan / mengelola kebun tersebut namun sampai saat ini sudah diberhentikan ;
- Bahwa SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengambil buah kakao / coklat milik Saksi sudah berkali-kali ;
- Bahwa cara SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengambil buah kakao / coklat milik Saksi pada waktu itu dengan cara secara bersama-sama masuk kedalam kebun coklat milik Saksi lalu kemudian memetik / memanen buah coklat yang sudah masak dan selanjutnya SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam

Hal 13 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menyembunyikan / menyimpan hasil tersebut dikebun tetangga Saksi yang bernama MAMA DWI ;

- Bahwa akibat perbuatan dari SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu HISBUL, HUSNAWATI dan RACHMAWATI ;
- Bahwa adapun pemilik kebun yang sebenarnya yang ditanami buah kakao / coklat adalah saudara kandung Saksi yang bernama RACHMAWATI ;
- Bahwa peranan Saksi dalam kebun kakao / coklat milik RACHMAWATI tersebut yaitu Saksi sebagai pekerja kebun yang dipercayakan oleh saudara kandung Saksi untuk mengerjakan / mengelola kebun tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2011 kakak Saksi yang bernama YUSRIL menyampaikan bahwa lahan tersebut akan ditanami coklat ;
- Bahwa YUSRIL (kakak Saksi) mengatakan bahwa YUSRIL (kakak Saksi) yang akan mengirim uang untuk penanaman coklat nanti ;
- Bahwa kakak Saksi yang mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa langsung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim oleh YUSRIL (kakak Saksi) kepada Terdakwa untuk pembelian bibit kakao / coklat ;
- Bahwa saat penerimaan bibit Saksi ada di pelabuhan dengan SAHARUDDIN ;
- Bahwa yang mengerjakan bibit kakao / coklat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa tiap kali SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengambil hasil buah kakao / coklat tersebut, keluarga SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai motor selanjutnya keluarga SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik gas kencang-kencang motor tersebut dan dikencangkan sampai Saksi mendengarnya motor tersebut ;
- Bahwa setiap ada pekerjaan di kebun tersebut para pekerja diberikan upah sesuai pekerjaannya ;
- Bahwa pada saat calon istri Saksi ke kebun tersebut, calon istri Saksi terpeleset di lubang tempat kerbau pada hari Sabtu, dilubang

Hal 15 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut calon istri Saksi melihat banyak buah kakao / coklat yang sudah habis diambil ;

- Bahwa setiap 5 (lima) bulan sudah berbuah tanaman tersebut ;
- Bahwa hasil setiap minggunya 4 (empat) kandu jadinya 1 (satu) karung lebih dan biasanya hasilnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa sampai saat diajukan perkara ini pihak keluarga Terdakwa tidak pernah lagi memetik buah coklat tersebut dikebun Almarhum KASNO yang mana kebun tersebut sudah diwariskan oleh anak-anak dari Almarhum KASNO ;

## **2. SAKSI RAHMAWATI K, S.H. :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa Terdakwa minta tanah kebun milik orang tua Saksi untuk dijadikan penggarapan lahan sementara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta Terdakwa pada saat itu adalah 3 (tiga) hektar ;
- Bahwa pada saat itu tidak disebutkan tanah kebun tersebut apa yang akan ditanami tapi Terdakwa hanya minta penggarapan sementara ;
- Bahwa orang tua Saksi mengizinkan Terdakwa sehingga dibuat surat kuasa ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menandatangani surat kuasa yang dibuat pada tahun 2007 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pengambilan buah kakao / coklat tersebut Saksi tidak melihat langsung kejadian itu dan Saksi ketahui kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yang menghubungi Saksi melalui Handphone (HP) dan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (anak Terdakwa) mengatakan telah mengambil buah kakao / coklat Saksi ;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah kakao / coklat milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa dan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas

Hal 17 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kakao / coklat tersebut karena untuk menjualnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) digunakan demi kepentingan pribadinya ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah coklat yang ada di kebun Saksi yang terletak di Penggaragajian Desa Lawewe yaitu Saksi tidak ketahui caranya karena pada saat pelaku mengambilnya, Saksi tidak ada ditempat dan nanti Saksi ketahui dari adik Saksi yang bernama IKBAL ;
- Bahwa adapun banyaknya buah coklat yang telah dipetik oleh ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkisar kurang lebih 3 (tiga kilogram) kg, namun sudah sering diambil sebelumnya tetapi karena tidak ada orang yang melihat hingga baru sekarang adik Saksi (IKBAL) melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena IKBAL telah bertanya kepada MAMA DWI tetangga kebun dan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil itu adalah ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibujuk oleh Terdakwa ;

- Bahwa sebelum ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil buah kakao / coklat itu sebelumnya tidak minta izin kepada Saksi atau IKBAL dan AMBO YUSRIL serta HISBUL ;
- Bahwa yang Saksi ketahui ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berkali-kali mengambil buah kakao / coklat milik Saksi itu pada tanggal 28 September 2013 setelah berjalan proses hukum dikepolisian ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih mengambil buah kakao / coklat Saksi pada tanggal 31 Oktober 2013 yang disaksikan oleh MARHAINI ALIAS MAMA DWI dan Saksi ketahui dari IKBAL (adik Saksi) ;

Hal 19 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya dimana Terdakwa sudah dipercayakan oleh Saksi untuk menggarap tanah milik Saksi yang merupakan warisan dari orang tua Saksi dan tahun 2011 orang tua Saksi meninggal dan sebelum meninggal ada surat kuasa dibuatkan kepada Terdakwa yang intinya Terdakwa diberikan hak untuk menggarap dan menanam jangka pendek dan sewaktu-waktu bisa diambil alih oleh Saksi apabila dibutuhkan dan kemudian tahun 2010 Saksi memberikan modal sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL untuk membeli bibit coklat setelah tumbuh besar coklat tersebut yang telah dirawat oleh Terdakwa, Saksi dan IKBAL menyampaikan kepada AMBO YUSRIL (kakak Saksi) bahwa Terdakwa seakan-akan ingin menguasai kebun Saksi yang luasnya berkisar 2 (dua) hektar itu yang Terdakwa garap sekarang sehingga AMBO YUSRIL (kakak Saksi) sampaikan kepada IKBAL bahwa suruhmi berhenti kerja itu Terdakwa lalu adik Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhenti kerja dan Terdakwa berhenti namun pada tanggal 28 September 2013 anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memetik buah kakao / coklat Saksi tanpa seizin dengan Saksi atau adik Saksi IKBAL atau HISBUL serta kakak Saksi AMBO YUSRIL sehingga Saksi merasa dirugikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi mengalami kerugian berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada Saksi maupun Terdakwa ada pembagian hasil ;
- Bahwa Terdakwa yang mengerjakan coklat tersebut tapi digaji oleh kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL ;
- Bahwa Saksi pernah minta pisang Terdakwa tapi tidak dikasi ;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal pada tanggal 13 Juni 2011 ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh kakak Saksi yang bernama AMBO YUSRIL mnyuruh untuk berhenti menanam jagung dikebun karena pohon buah kakao / coklat sudah tinggi namun Terdakwa tidak pernah berhenti menanam jagung di kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu sampai diajukannya perkara ini Terdakwa sudah tidak lagi memetik coklat tersebut dan pada saat Terdakwa datang untuk membuat surat kuasa tersebut, Saksi bersama dengan IKBAL sedang berada di rumah ;

### 3. SAKSI SAHARUDDIN, AD :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 21 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan istri dari Terdakwa I ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama-sama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa pada tahun 2011 seminggu setelah lebaran Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang bernama AMBO YUSRIL dengan mengatakan “bagaimana itu kebun om kalau saya (AMBO YUSRIL) tanami coklat ? lalu dijawab oleh Saksi “bagus juga nak” dan AMBO YUSRIL kalau ditanam coklat butuh bibit dan untuk biaya untuk beli bibitnya biar saya (AMBO YUSRIL) yang berikan dananya ;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut setelah pembicaraan tersebut bibitnya sudah lebaran baru diantar dan disimpan di pinggir sungai ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011 terakhir Saksi kirim dan pengiriman pertama Saksi sudah lupa tanggal pengirimannya ;
- Bahwa jumlah bibit yang diantar sejumlah Rp.1.700 (seribu tujuh ratus) bibit dengan 2 (dua) kali pengantaran masing-masing 1 (satu) antar pakai 2 (dua) unit mobil ;
- Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan AMBO YUSRIL setelah bibit diberikan dengan IKBAL dan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beritahu ke IKBAL proses tanamnya dan pengantiannya jika buah kakao / coklat ;
- Bahwa tahun 2013 sampai dengan 2014 ada laporan dari IKBAL yang mengantarkan ke Saksi bahwa ada lagi Terdakwa membawa coklat ;
- Bahwa setiap 5 (lima) bulan buah kakao / coklat tersebut sudah bisa berbunga dan berbuah ;
- Bahwa Saksi tahu uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikirim oleh AMBO YUSRIL ke Terdakwa lalu ke Saksi di berikan ke Terdakwa ;
- Bahwa tanah kebun tersebut ada sertifikatnya tapi tidak pernah diperlihatkan ke Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada permasalahan sebelum Bapak IKBAL meninggal, nanti setelah meninggal dan ditanami coklat baru timbul permasalahan ;
- Bahwa pada tahun 2011 baru ditanami coklat dan bisa dipanen setahun lebih yaitu 2012 ;
- Bahwa jika berbuah dari tahun 2012 sampai 2013 maka sudah setahun lebih menikmati panennya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### **4. SAKSI MARHAINI ALIAS MAMA DWI :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 23 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama-sama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mengambil coklat pada hari Jum'at tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 12.00 Wita ;
- Bahwa yang Saksi liat pada saat itu adalah anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) berada di kebun coklat tersebut ;
- Bahwa kebun milik suami Saksi bersampingan dengan kebun milik Almarhum KASNO yang mana dikelola oleh Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) ;
- Bahwa coklat yang diambil oleh anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) diisi dalam sebuah ember hitam yang berukuran 1,5 (satu koma lima) liter yang keringnya sekitar 3 kg (tiga kilogram) dan yang mana anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) memetik coklat tersebut ;

- Bahwa saat itu, saksi lihat anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mendatangi kebun yang digarap MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang rupanya anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mengambil coklat, dimana saat itu Saksi sempat mengira yang akan diambil adalah pisang, "oo kukira mu terbang pisang, padahal ambil coklat", dijawab "ndak, mau ambil coklat untu kebutuhan". Saksi sempat bertanya siapa yang menyuruh, sempat dijawab bahwa disuruh Terdakwa katanya petik itu coklat karena dibilang Terdakwa katanya untuk dijual mau dipergunakan membeli racun untuk merawat tanaman coklat lain yang sudah berumput ;

Hal 25 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi coklat tersebut mulai ditanami sejak Tahun 2011 dan yang mengerjakan pengelolaannya adalah Terdakwa dan Saat penanaman coklat, banyak orang ikut terlibat menanam, ada IKBAL BIN KASNO (anak Pak Kasno) dan lain-lain, jadi tidak hanya Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) ;
- Bahwa diatas lahan tersebut, awalnya yang ditanami Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) tanaman jangka pendek seperti jagung, pisang sejak 2007 sedangkan tahun 2005 lahan tersebut belum dikerjakan / belum digarap. Sedangkan tanam coklat pada 2011 ;
- Bahwa terkait dengan penggarapan dan lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui ada perjanjian apa antara pihak Terdakwa dan Alm. KASNO. Setahu Saksi Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) menggarap 2 kebun di dekat kebun Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) pernah bercerita kepada saksi, bahwa Terdakwa diberikan uang oleh AMBO YUSRI (AMBO TUWO) untuk menanam coklat. Tidak pernah pula Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) cerita bahwa hasilnya adalah bagi hasil ;

- Bahwa coklat yang diambil oleh anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) sekitar 3 kg (tiga kilo gram) kering, dimana setelah dipetik dan diambil lalu dibelah kemudian dijemur di halaman rumah kebun Saksi dan setelah itu dijemur 2 (dua) hari kemudian anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) datang dan mengambil coklat yang dijemur tersebut selanjutnya disimpan dalam kantong plastik ;
- Bahwa awalnya anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mendatangi lokasi kebun

Hal 27 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat tersebut kemudian mengambil ember, dan memetik coklat dengan cara memotong dengan menggunakan parang, kemudian diletakkan dalam ember, terus dibawa dan dibelah setelah itu lalu coklat tersebut dijemur di halaman belakang rumah kebun milik Saksi ;

- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh IKBAL BIN KASNO mengenai coklat yang dijemur tersebut, Saksi pun bicara bahwa itu adalah coklat yang dijemur anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) yang diambil dari lahan milik orang tua IKBAL BIN KASNO yang digarap oleh Terdakwa dan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) ;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali melihat anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mengambil coklat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya kebun tersebut tidak terawat, saat MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru dibersihkan. MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) masuk dan sampaikan kalau itu adalah tanah / kebun kepunyaan sepupu MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Alm. Pak KASNO ;

- Bahwa diatas lahan tersebut setahu Saksi ditanami pula coklat, dimana Saksi lihat yang mengelola coklat adalah anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)), Terdakwa dan orang-orangnya ;
- Bahwa selain itu Saksi pernah menginap di kebun terkadang sampai 2 (dua) minggu seperti pada saat lagi panen jagung ;
- Bahwa Saksi pernah melihat IKBAL BIN KASNO mengambil pisang dan membawa pergi dengan katinting dan juga pernah melihat IKBAL BIN KASNO mengambil coklat bersama isterinya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah berkata bahwa tanah / kebun tersebut adalah milik Almarhum KASNO dan ada anak-anaknya mau mengambilnya selanjut Saksi pernah pula dengar Terdakwa bilang, 'ini ada biaya jual untuk anak-anak Almarhum (KASNO), uang hasil jagung pernah Saksi lihat dibagi-bagi dan dipisahkan oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk diberikan kepada anak-anaknya Almarhum KASNO namun apakah hal tersebut benar diberikan atau tidak, Saksi tidak tahu lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal 29 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. SAKSI MANGUN :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lawewe, dimana lokasi kebun coklat milik Aim. Kasno orang tua dari IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI, AMBO YUSRI dan Almarhum HISBUL berada dan saat ini setahu Saksi lokasi tersebut sudah berserifikat atas nama HISBUL dan RAHMAWATI ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa, Saksi diinformasikan IKBAL BIN KASNO, bahwa IKBAL BIN KASNO melapor ke polisi ada kasus pencurian coklat sekitar 3 kg (tiga kilo gram) yang telah ditangani polisi ;
- Bahwa terkait tanah tersebut, Saksi pernah menerima tembusan surat tentang adanya perjanjian untuk mengelola sementara waktu, sewaktu-waktu akan diambil oleh pemiliknya yang tertuang dalam surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 ;
- Bahwa tidak pernah ada laporan sebelumnya kepada Saksi selaku Kepala Desa, tidak pernah ada upaya damai atau cari solusi jalan keluar, karena sudah ditangani polisi jadi sudah tidak bisa lagi ditangani oleh pihak Desa Lawewe ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**6. SAKSI AMBO YUSRI :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Istri dari Terdakwa ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)) mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa orang tua Saksi adalah Almarhum KASNO dimana Saksi bersaudara 6 (enam) orang yaitu RATNAWATI, USMIYATI, RAHMAWATI, AMBO YUSRI (Saksi sendiri), Almarhum HISBUL dan IKBAL ;
- Bahwa benar orang tua saksi Almarhum KASNO memiliki lahan atau kebun seluas sekitar 2-3 (dua sampai tiga) hektar di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana setahu Saksi lahan tersebut diberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengelolanya sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka Terdakwa harus berhenti mengelola/ menggarap, hal mana diketahui Saksi sesuai informasi dari ayahnya Almarhum Kasno dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh Terdakwa, lalu mulailah digarap dikelola Terdakwa sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

Hal 31 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud sementara waktu adalah, menurut orang tua Saksi adalah kalau jika dikerjakan atau dikelola namun pihak ahli waris membutuhkan maka Terdakwa harus menyerahkan kepada ahli waris ;
- Bahwa sejak diberikan kuasa atas lahan tersebut untuk dikelola Terdakwa, orang tua Saksi tidak pernah mengambilnya, tapi setahu Saksi dan adik-adik Saksi menanam tanaman seperti jagung dan sebagainya ;
- Bahwa setelah itu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata bahwa 'saya ini pengganti orang tuamu" karena ayah Saksi (Kasno) sudah wafat, dimana saat itu Saksi sempat pulang ke rumahnya sekitar 1 (satu) minggu karena pekerjaan Saksi sebagai seorang pelaut ;
- Bahwa melalui telepon pula, Terdakwa pernah bicara kepada Saksi, bahwa mau menanam coklat seperti di kebun tetangganya katanya hasilnya bagus, atas hal tersebut Saksi yang sudah menganggap Terdakwa seperti orang tua pun sampaikan bahwa nanti Saksi akan berikan modal, apalagi saat Terdakwa sampaikan bahwa sudah seperti orang tua / pengganti orang tua hingga Saksi pun mempercayainya ;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi adiknya yaitu IKBAL BIN KASNO dan Saksi menyampaikan kepada IKBAL BIN KASNO Bahwa Terdakwa akan menanam coklat karena sudah sebagai pengganti orang tua jadi Saksi percayakan untuk menanam coklat yang kemudian saksi memberikan modal kepada Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membuka rekening atas nama Terdakwa, dikirimkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu dikirimkan pula sebagai modal untuk membeli bibit, biaya rawat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga total sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selain itu dikirimkan pula Rp. 400.000,- ke rekening Terdakwa namun rupanya oleh Terdakwa disampaikan bahwa telah dipakai anaknya untuk ambil motor di kantor polisi. lalu Saksi pernah pula mengirim melalui rekening HISBUL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi pernah bilang kepada Terdakwa jika coklat tumbuh agar jagung dihentikan penanamannya;
- Bahwa Terdakwa pernah pula meminta upah untuk pekerja merawat / menjaga coklat;
- Bahwa dalam penanaman coklat tersebut, tidak pernah ada kesepakatan atau pembicaraan atau perjanjian untuk bagi hasil antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanannya kemudian, karena ada informasi dari saudara-saudara Saksi bahwa sudah mulai banyak hal antara lain ada teguran dan sebagainya bahkan dengan adanya ribut, salah paham dan sebagainya. Seperti adik saksi yaitu RAHMAWATI sampaikan saat mengambil pisang, Terdakwa marah padahal adik Saksi yang tanam;

Hal 33 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.



- Bahwa kemudian Saksi pun menelepon Terdakwa dan menyuruhnya agar berhenti bekerja kelola kebun Saksi dan agar Terdakwa meninggalkan lokasi kebun tersebut. sebelum coklat berbuah dan Saksi sudah menyuruh Terdakwa berhenti kerja kelola kebun tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi menyuruh Terdakwa berhenti malah meminta Saksi agar diberikan tanah kebun tersebut seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar kepadanya yang katanya sebagai kenang-kenangan dari almarhum ayah Saksi (Kasno), namun Saksi tidak mau karena itu adalah warisan masih banyak yang punya, sejak saat itu tidak pernah lagi ada pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi tanaman coklat tersebut sudah berbuah, hasilnya pun sudah ada bahkan yang memetik pertama kali adalah Terdakwa, namun jumlahnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa adik Saksi pernah sampaikan bahwa kebun sudah berumput lalu Saksi pun mengirim sejumlah uang untuk perawatan, namun buah coklat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ambil ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil coklat, dimana setiap pengambilan, adik-adik Saksi telepon Saksi, Terdakwa ambil coklat tidak pernah dikasi ke adik Saksi, lewat di depan rumah Saksi dan



dengan meng-gas sepeda motornya dengan membawa coklat sekitar 3-4 (tiga sampai empat) karung ;

- Bahwa setelah Saksi menyuruh Terdakwa berhenti, Saksi serahkan kepada IKBAL BIN KASNO (adik Saksi) untuk bekerja dan mengelola kebun coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah minta uang untuk bayar motor ;

#### **7. SAKSI USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya pengambilan coklat di kebun milik Almarhum KASNO di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, namun kapan waktu pastinya dan siapa pelakunya Saksi tidak tahu jelas, namun yang jelas, saat Saksi ke kebun tersebut dikala masih pacaran dengan suaminya (IKBAL BIN KASNO) dengan maksud mau memetik coklat rupanya ditemukan ternyata sudah tidak ada lagi coklat masak yang bisa dipetik padahal harusnya ada coklat yang telah masak dan bisa dipetik. Saat itu Saksi sempat terjatuh terpeleset dalam sebuah lubang menyerupai kubangan yang tertutup daun pisang, Saksi lalu mengangkat daun pisang tersebut, dan terlihat banyak sekali kulit

Hal 35 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.



buah coklat yang masih baru bertimbunan, lalu Saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada suaminya (IKBAL BIN KASNO) ;

- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan atau mengelola kebun yang ada pohon coklat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada pihak lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak IKBAL BIN KASNO dan keluarganya atau tidak pernah meminta izin manakala hendak mengambil buah coklat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, ada informasi dari IKBAL BIN KASNO yang melihat adanya coklat yang dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI yang terletak di samping kebun milik orang tua IKBAL BIN KASNO, dimana coklat tersebut milik dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### **8. SAKSI ELMI ALIAS MAMA WULAN :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung dari Saksi ;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa mengambil beberapa buah kakao / coklat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di di Dusun Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil buah coklat milik IKBAL, AMBO YUSRI, yang mana Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM melakukan hal tersebut karena atas permintaan dari Terdakwa yang tidak lain ayah dari Saksi dan bapak mertua dari SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada surat kuasa dari Almarhum KASNO (orang tua IKBAL) kepada Terdakwa untuk mengolah atau dikelola tanah / lahan kebun milik KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007, dimana selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;
- Bahwa buah coklat yang diambil oleh Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM sekitar 3 kg (tiga kilogram) atau senilai sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil buah coklat tersebut dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) dengan cara yang pada awalnya Terdakwa, meminta Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan Terdakwa tersebut maka Saksi SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM pun mendatangi kebun milik Almarhum

Hal 37 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASNO yang sedang dikelola Terdakwa kemudian sambil membawa parang lalu Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM langsung memetik, memotong dan buah coklat tersebut kemudian buah coklat tersebut dibawa ke belakang rumah kebun milik MAMA DWI untuk dijemur. Setelah beberapa hari kemudian Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah dijemur tersebut ;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM untuk mengambil buah coklat tersebut dengan maksud untuk digunakan bila terjual uangnya akan dipakai buat perawatan kebun coklat lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah diberhentikan bekerja mengelola kebun tersebut oleh AMBO YUSRI dan IKBAL ;
- Bahwa biaya atas bibit dan ongkos perawatan kebun coklat tersebut berasal dari AMBO YUSRI ;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil coklat dari kebun coklat milik Almarhum KASNO tersebut, MAMA DWI melihat Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM dan saat itu MAMA DWI sempat berkata "saya kira ko mau ambil pisang, ternyata coklat pale" lalu SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menjawab, "ia coklat" ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk



mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;

- Bahwa Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mengambil coklat tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja, tidak pernah mengambil lebih atau selain dari waktu itu ;
- Bahwa Saksi bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM mau mengambil coklat tersebut selain karena diminta oleh Terdakwa juga karena Saksi dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM menganggap punya hak dari Terdakwa karena Terdakwa pernah diberikan kuasa untuk kelola lahan coklat oleh Almarhum KASNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**9. SAKSI SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM :**

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu ayah mertua dari Saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang telah diambil oleh Saksi bersama dengan ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN adalah buah coklat milik IKBAL, AMBO YUSRI, yang mana Saksi bersama dengan ELM I ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN melakukan hal tersebut karena atas permintaan dari Terdakwa yang tidak lain

Hal 39 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.



bapak mertua dari Saksi dan ayah ELMI ALIAS MAMA WULAN  
BINTI MISBAHUDDIN ;

- Bahwa Terdakwa ada surat kuasa dari almarhum Kasno (orang tua Ikbal) kepada Terdakwa untuk mengolah atau kelola tanah / lahan kebun milik Almarhum KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007, dimana selain surat kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;
- Bahwa buah coklat yang diambil oleh Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN sekitar 3 kg (tiga kilogram) atau senilai sekitar Rp. 75.000,-. (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mengambil buah coklat tersebut dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) dengan cara yang pada awalnya Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil buah coklat dikebun milik ayah IKBAL (Almarhum KASNO) atas permintaan Terdakwa tersebut maka Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN pun mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola) Terdakwa kemudian sambil membawa parang lalu Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN langsung memetik dan memotong buah coklat terus dibawa dan dibelahnya kemudian coklat tersebut dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MISBAHUDDIN kembali mendatangi rumah kebun MAMA

DWI lalu mengambil coklat yang sudah dijemur tersebut ;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN untuk mengambil buah coklat tersebut dengan maksud untuk digunakan bila terjual uangnya akan dipakai buat perawatan kebun coklat tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah diberhentikan bekerja mengelola kebun tersebut oleh AMBO YUSRI dan IKBAL ;
- Bahwa biaya atas bibit dan ongkos perawatan kebun coklat tersebut berasal dari AMBO YUSRI ;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mengambil coklat dari kebun coklat milik Almarhum KASNO tersebut, MAMA DWI melihat Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dimana saat itu MAMA DWI sempat berkata "saya kira ko mau ambil pisang, ternyata coklat pale" lalu Saksi menjawab, "ia coklat" ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;
- Bahwa Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mengambil coklat tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja, tidak pernah mengambil lebih atau selain dari waktu itu ;
- Bahwa Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN mau mengambil coklat tersebut selain karena

Hal 41 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Terdakwa juga karena Saksi bersama dengan ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN anggap punya hak dari Terdakwa karena MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah diberikan kuasa untuk kelola lahan coklat oleh Almarhum KASNO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi HISBUL BIN KASNO yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. YUSUF M, S.H. tertanggal 28 November 2013 dapat dibaca dengan alasan karena Saksi tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HISBUL BIN KASNO sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUH. YUSUF M, S.H. tertanggal 28 November 2013 dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
  2. 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M<sup>2</sup>. NIB. 00009 dengan luas 14.150 M<sup>2</sup> HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO ;
  3. 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M<sup>2</sup>. NIB. 00008 dengan luas 17.033 M<sup>2</sup> HM 00004-lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa mengambil beberapa buah kakao / coklat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di di Dusun Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun yang menyuruh ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah kakao / coklat tersebut atas Terdakwa ;
- Bahwa ada Surat Kuasa dari Almarhum KASNO kepada Terdakwa untuk mengelolah atau kelola tanah / lahan kebun milik Almarhum

Hal 43 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KASNO seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan dasarnya adalah Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2010 dimana selain Surat Kuasa tersebut tidak ada lagi kuasa yang lainnya ;

- Bahwa Surat Kuasa itu ada karena Terdakwa yang datang dan memintanya kepada Almarhum KASNO untuk menggarap atau kelola lahan Almarhum KASNO dimana selain Surat Kuasa tersebut tidak ada lagi Surat Kuasa yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka dan menggarap lahan tersebut yang tadinya masih seperti hutan lalu kemudian Terdakwa menanam dengan tanaman jangka pendek yaitu jagung dan ada pula sayuran ;
- Bahwa ketika Pak KASNO telah meninggal dunia Terdakwa menghubungi anak Almarhum KASNO yang bernama AMBO YUSRI lalu memberikan sarana kepada AMBO YUSRI agar bagaimana kalau ditanami tanaman jangka panjang seperti coklat lalu dijawab oleh AMBO YUSRI bahwa saran Terdakwa tersebut disetujui oleh AMBO YUSRI dan akan dikirimkan dana dengan terlebih dahulu membuka tabungan atas nama Terdakwa kemudian AMBO YUSRI mengirimkan uang sejumlah total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membeli bibit, untuk biaya penanaman dan untuk bayar ongkos / upah pekerja ;
- Bahwa setelah melalui perawatan buah coklat tersebut akhir sudah bisa berbuah lalu telah pula ada yang mengambilnya yaitu IKBAL BIN KASNO bersama dengan pacarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari Almarhum KASNO yaitu Almarhum HISBUL sampaikan kepada Terdakwa agar berhenti bekerja di kebun itu hingga akhirnya Terdakwa pun berhenti ;
- Bahwa Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah coklat tersebut sebnayak 3 (tiga) kilogram karena menurut Terdakwa masih adapula hak Terdakwa dari kebun coklat tersebut namun saat itu Terdakwa tidak meminta izin dulu kepada pihak AMBO YUSRI setelah ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah coklat tersebut dengan cara memetikanya lalu dibawa dan kemudian dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI ;
- Bahwa ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mengambil buah coklat tersebut dari kebun coklat milik AMBO YUSRI namun kemudian pihak pemilik kebun melapor pengambilan coklat oleh Para Terdakwa tersebut ke Polisi hingga akhirnya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 45 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganjuran pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;
  - Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
  - 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M<sup>2</sup>. NIB. 00009 dengan luas 14.150 M<sup>2</sup> HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO ;
  - 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M<sup>2</sup>. NIB. 00008 dengan luas 17.033 M<sup>2</sup> HM 00004-lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI ;dipergunakan dalam berkas perkara lain (ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN, berteman).



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang bertetap pada tuntutan dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan pula yang bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* serta *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil buah coklat dari kebun milik Almarhum Kasno yang



mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum

KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL ;

- Bahwa benar Terdakwa awalnya menyuruh ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL atas suruhan Terdakwa tersebut maka ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuruti atas suruhan Terdakwa dan langsung mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola Terdakwa kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memetik dan memotong buah coklat tersebut setelah itu coklat tersebut dibawa dan dibelah lalu dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyaknya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) lalu ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa coklat tersebut kerumah ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana Terdakwa mau dikelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka Terdakwa harus berhenti mengelola/menggarap, hal mana diketahui AMBO YUSRI yang sesuai informasi dari ayahnya Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh Terdakwa, lalu mulailah digarap dikelola Terdakwa sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

Hal 49 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menyampaikan atau minta izin untuk mengambil coklat tersebut kepada pemiliknya yaitu anak dari Almarhum KASNO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP sedangkan dalam uraian surat dakwaan kedua Penuntut Umum menguraikan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa buah kakao/coklat yang sudah masak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RACHMATI K, SH dan saksi IKBAL BIN KASNO atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang mana dalam uraian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam uraian surat Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Hal 51 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **MISBAHUDDIN ALIAS PAK HELMI** yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR, ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM telah mengambil buah coklat yang beratnya kurang lebih sekitar 3 kg (tiga kilogram) dari kebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;

Hal 53 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa awalnya menyuruh ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL atas suruhan Terdakwa tersebut maka ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menurut suruhan Terdakwa dan langsung mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola Terdakwa kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memetik dan memotong buah coklat tersebut setelah itu coklat tersebut dibawa dan dibelah lalu dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali mendatangi rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyaknya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) lalu ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa coklat tersebut kerumah ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana Terdakwa mau mengelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka Terdakwa harus berhenti mengelola/ menggarap, hal mana diketahui AMBO YUSRIL yang sesuai informasi dari ayahnya Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh Terdakwa, lalu mulailah digarap dan dikelola Terdakwa sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

Menimbang, bahwa buah coklat yang beratnya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) yang merupakan salah satu tanaman yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL, maka buah coklat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang ;

Hal 55 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM, hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum





atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR, ELMY ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM, hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik

Hal 57 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.





buah coklat yang beratnya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut yaitu dari anak Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik buah coklat yang beratnya sekitar kurang sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begin* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM telah mengambil buah coklat yang beratnya kurang lebih sekitar 3 kg (tiga kilogram) dari kebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL

Hal 59 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa awalnya menyuruh ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah coklat tersebut dikebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL atas suruhan Terdakwa tersebut maka ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuruti suruhan Terdakwa dan langsung mendatangi kebun milik Almarhum KASNO yang sedang dikelola Terdakwa kemudian sambil membawa parang dan sebuah ember lalu ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memetik dan memotong buah coklat tersebut setelah itu coklat tersebut dibawa dan dibelah lalu dijemur di belakang rumah kebun MAMA DWI. Setelah beberapa hari kemudian, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali mendatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun MAMA DWI lalu mengambil coklat yang sudah kering tersebut yang banyaknya sekitar kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) lalu ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa coklat tersebut kerumah ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Almarhum KASNO dengan tujuan agar tanah kebun milik Almarhum KASNO yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang mana Terdakwa mau mengelola untuk sementara waktu dengan menanam tanaman jangka pendek, yang mana bila ada tanaman jangka panjang ditanami, maka Terdakwa harus berhenti mengelola/ menggarap, hal mana diketahui AMBO YUSRIL yang sesuai informasi dari ayahnya Almarhum KASNO dan pengelolaan lahan atau kebun itu, bila dibutuhkan oleh Ahli waris maka tidak ada masalah dan harus diserahkan oleh Terdakwa, lalu mulailah digarap dan dikelola Terdakwa sejak 2007 sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dan tidak ada surat lain atau kuasa lain selain itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Hal 61 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.6. Unsur “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur keenam ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa penganjuran dapat dipahami apabila terjadi suatu penganjuran kejahatan dengan suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan (HR 25 Januari 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu IKBAL BIN KASNO, RAHMAWATI K, S.H., SAHARUDDIN AD, MARHAINI ALIAS MAMA DWI, MANGUN, AMBO YUSRI, USNAWATI ALIAS UNA BINTI UMAR, ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN dan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil buah coklat yang beratnya kurang lebih sekitar 3 kg (tiga kilogram) dari kebun milik Almarhum Kasno yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Panggaragajian Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan mengambil coklat tersebut tidak berinisiatif sendiri melainkan atas permintaan atau anjuran dari Terdakwa sendiri yang tidak lain ayah dari ELMI ALIAS MAMA WULAN BINTI MISBAHUDDIN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ayah mertua dari SINAR ALIAS INAR BINTI SALIM (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil coklat dari kebun milik Almarhum KASNO yang mana kebun tersebut telah diwariskan kepada anak dari Almarhum KASNO yaitu saksi RACHMAWATI dan Almarhum HISBUL tanpa seizin dari anak dari Almarhum KASNO dan Terdakwa juga masih merasa berhak atas kebun tersbut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal

Hal 63 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





363 ayat (1) ke-4 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-2 **“PENGANJURAN**

**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN“ ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dipersidangan yang telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan kota yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao / coklat yang kering kurang lebih 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah buku atas nama HISBUL KASNO, 0000007/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 14.150 M<sup>2</sup>. NIB. 00009 dengan luas 14.150 M<sup>2</sup> HM 00003-lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama HISBUL KASNO, 1 (satu) buah buku atas nama RACHMAWATI KASNO, 0000008/2013 Desa Lawewe Kecamatan Baebunta, luas 17.033 M<sup>2</sup>. NIB. 00008 dengan luas 17.033 M<sup>2</sup> HM 00004-lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama RACHMAWATI dan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari KASNO kepada MISBAHUDDIN, Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

## **M E N G A D I L I :**

Hal 65 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MISBAHUDDIN Alias PAK HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANJURAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang berisikan biji kakao/coklat yang kering dengan ukuran sekitar  $\pm$  3 (tiga) kilogram ;
  - Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2007 dari Kasno kepada MISBAHUDDIN,Cs untuk mengolah tanah dalam sementara waktu ;
  - 1 (satu) buah buku atas nama Hisbul Kasno,000007/2013 Desa lawewe Kec. Baebunta, luas 14.1550 m2. NIB. 00009 dengan luas 14.150 m2. HM 00004 – lawewe seri BP. 653941 tanggal 30 Oktober 2013 an. Hisbul Kasno ;
  - 1 (satu) buah buku atas nama Rachmawati Kasno, 000008/2013 Desa Lawewe Kec. Baebunta, luas 17.033 m2. NIB. 00008 dengan luas 17.033 m2. HM 00004 – lawewe seri BP. 653942 tanggal 30 Oktober 2013 an. Rachmawati Kasno;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Masamba pada hari **JUMAT** tanggal **4 JULI 2014** oleh  
**A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang,  
**NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 JULI**  
**2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh  
**SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Masamba serta Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd.

**NOFAN HIDAYAT, SH.**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

**A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal 67 dari 68 hal Putusan No.58/Pid.B/2014/PN.Msb.



Ttd.

**HANAWATI, S.H.**